

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.502, 2023

BNPP. Balai. Orta. Pencabutan.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG

> ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

> DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja pada Balai Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. bahwa Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
 - 3. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 824);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAN BADAN NASIONAL PENCARIAN PERTOLONGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

- Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah pemerintah lembaga nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan.
- 2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.
- Potensi Pencarian dan Pertolongan adalah sumber daya 3. manusia, sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, serta hewan, selain Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan Operasi Pencarian Pertolongan.
- 4. Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Balai adalah unit pelaksana teknis di bidang pelatihan sumber daya pencarian dan pertolongan.
- Pusat adalah Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia 5. Pencarian dan Pertolongan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- Balai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada (1)Kepala Pusat.
- Balai dipimpin oleh Kepala. (2)

Pasal 3

Balai mempunyai tugas melaksanakan pelatihan sumber daya manusia di bidang pencarian dan pertolongan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran Balai;
- b. pelaksanaan pelatihan Pegawai ASN;
- c. pelaksanaan pelatihan di bidang pencarian dan pertolongan bagi Potensi Pencarian dan Pertolongan;
- d. pengelolaan dan penyiapan sarana dan prasarana pelatihan;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Balai; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi Balai.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Balai terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum;
 - b. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan;
 - c. Seksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pelatihan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan administrasi kepegawaian, pelaksanaan keuangan, pelaksanaan tata usaha, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Penyelenggaraan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaksanaan pelatihan Pegawai ASN, pelatihan bidang pencarian dan pertolongan bagi Pegawai ASN maupun Potensi Pencarian dan Pertolongan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan.
- (3) Seksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan, pemeliharaan, evaluasi dan pelaporan sarana, prasarana, alat bantu instruksi dan peralatan pelatihan.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Di lingkungan Balai dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan unit organisasi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Pemberian penugasan kepada Kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh Kepala sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja serta permasalahan yang dihadapi.
- (4) Penugasan pejabat fungsional ditetapkan oleh Kepala sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
- (5) Pelaksanaan tugas dan penugasan Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

Kepala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 11

Kepala harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien di lingkungan Balai.

Pasal 12

Kepala menyampaikan laporan kepada Kepala Pusat mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan di bidang pelatihan sumber daya manusia pencarian dan pertolongan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

Setiap unsur di lingkungan Balai, dalam melaksanakan tugasnya, harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing maupun dengan satuan organisasi dan instansi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Balai harus menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Balai bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab.
- (3) Pelaksanaan pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan secara lisan dan/atau tertulis kepada Kepala.

Pasal 16

Setiap unsur di lingkungan Balai wajib menyusun laporan pelaksanaan kinerja secara berkala mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi kepada atasan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI LOKASI

Pasal 17

Balai berlokasi di Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

BAB VII JABATAN

Pasal 18

- (1) Kepala Balai merupakan jabatan administrator.
- (2) Kepala Subbagian Umum, Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelatihan, serta Kepala Seksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pelatihan merupakan jabatan pengawas.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Badan ini.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 355), dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diubah dan diganti berdasarkan Peraturan Badan ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 355), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2023

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HENRI ALFIANDI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2023


DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI
PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN



KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HENRI ALFIANDI